

Perlindungan Konsumen Atas Produk Palsu Yang Dijual Di Marketplace (Studi Kasus Susu Ovisure Gold)

Putri Amalina
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: alinahh36@gmail.com

Received: 11 May 2026

Reviewed: 19 Jun 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

The development of electronic commerce has provided convenience for the public in conducting buying and selling transactions through marketplace platforms. However, on the other hand, such development has also created various legal problems, one of which is the circulation of counterfeit products that cause losses to consumers. One of the cases that occurred was the circulation of counterfeit Ovisure Gold milk products through marketplaces which potentially caused material losses and health risks for consumers. This study aims to determine the regulation of product sales through online marketplace platforms and legal protection for consumers who suffer losses due to purchasing counterfeit Ovisure Gold milk products through marketplaces. The research method used in this study is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis was carried out qualitatively by examining laws and regulations, theories of legal liability, theories of consumer protection, and provisions regarding electronic commerce. Based on the results of the study, it is concluded that the circulation of counterfeit Ovisure Gold milk products through marketplaces constitutes a violation of consumer rights to security, safety, and correct information. Therefore, stricter supervision from marketplaces and the government is needed regarding electronic commerce in order to provide effective legal protection for consumers.

Keywords: *Consumer Protection; Marketplace; Counterfeit Products; Electronic Commerce; Legal Liability.*

Abstrak

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli melalui platform marketplace. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah peredaran produk palsu yang merugikan konsumen. Salah satu kasus yang terjadi adalah peredaran produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun risiko kesehatan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjualan produk melalui platform marketplace secara online serta perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat membeli produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji

peraturan perundang-undangan, teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan konsumen, serta ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa peredaran produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari marketplace dan pemerintah terhadap perdagangan elektronik guna memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Marketplace; Produk Palsu; Perdagangan Elektronik; Pertanggungjawaban Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah berlangsung dengan cepat dan membawa dampak signifikan pada penggunaan internet di kalangan masyarakat.¹ Peningkatan perkembangan internet telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan. Perkembangan teknologi dan internet tersebut juga mempengaruhi Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga mendorong pertumbuhan transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce.

E-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu secara langsung. Marketplace sebagai bagian dari e-commerce menjadi sarana yang banyak digunakan masyarakat karena menyediakan berbagai produk dan mempermudah proses transaksi. Marketplace juga mempertemukan penjual dan pembeli melalui sistem elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien.

Meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan marketplace juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah peredaran produk palsu yang dijual oleh pihak ketiga dalam marketplace. Produk palsu tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen apabila produk yang dijual merupakan produk konsumsi.

Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian adalah peredaran Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace. Produk tersebut diperjualbelikan secara online oleh pihak ketiga dengan tampilan yang menyerupai produk asli sehingga sulit dibedakan oleh konsumen. Peredaran produk palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen karena kualitas dan keamanan produk tidak dapat dipastikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik masih menghadapi berbagai tantangan. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi mengenai identitas penjual dan keaslian produk yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas terkait tanggung jawab marketplace dan penjual dalam melindungi hak-hak konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.² Selain itu, pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2002, hlm. 15.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas pengaturan penjualan produk melalui marketplace serta perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat membeli produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Selain itu, perlindungan konsumen juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan tanpa pertemuan secara langsung. Konsumen hanya memperoleh informasi mengenai barang melalui deskripsi, gambar, maupun ulasan yang terdapat dalam marketplace. Oleh karena itu, konsumen berada pada posisi yang rentan terhadap tindakan penipuan maupun peredaran produk palsu.

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa.

Selain hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar mengenai barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi maupun memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Marketplace dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online.⁴ Marketplace berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan teknologi digital. Marketplace memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Dalam sistem marketplace, pihak penyelenggara platform hanya bertindak sebagai perantara yang menyediakan sarana transaksi antara penjual dan pembeli. Namun demikian, marketplace tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan transaksi dan

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 11.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 45

memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan data dan informasi yang lengkap dan benar terkait barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan sistem yang aman dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi elektronik.

Produk Palsu dalam Marketplace

Produk palsu merupakan barang yang dibuat atau diperdagangkan dengan meniru produk asli tanpa hak dan dapat menyesatkan konsumen.⁵ Peredaran produk palsu dalam marketplace menjadi salah satu dampak negatif perkembangan perdagangan elektronik. Produk palsu biasanya dijual dengan harga lebih murah dan memiliki kemasan yang menyerupai produk asli sehingga sulit dibedakan oleh konsumen.

Peredaran produk palsu tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, terutama apabila produk tersebut merupakan produk makanan, minuman, obat-obatan, atau produk kesehatan.

Dalam kasus Susu Ovisure Gold palsu, produk yang diperjualbelikan memiliki kemasan yang menyerupai produk asli sehingga konsumen sulit mengetahui keaslian produk. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dalam marketplace.

Selain merugikan konsumen, peredaran produk palsu juga merugikan pemilik merek asli karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang diproduksi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk palsu yang dijual melalui marketplace.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perdagangan melalui sistem elektronik. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori perlindungan konsumen dan teori pertanggungjawaban hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 67.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk palsu yang dijual oleh pihak ketiga di marketplace.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penjualan Produk Melalui Marketplace

Perdagangan melalui marketplace merupakan bagian dari perdagangan melalui sistem elektronik yang berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak besar terhadap pola transaksi masyarakat. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan internet. Marketplace menjadi salah satu sarana yang paling banyak digunakan masyarakat karena memberikan kemudahan dalam proses transaksi jual beli.

Marketplace menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online tanpa harus bertemu secara langsung. Sistem marketplace memungkinkan pihak ketiga untuk menjual berbagai jenis produk melalui platform digital yang telah disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Dalam praktiknya, marketplace tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dengan adanya marketplace, transaksi dapat dilakukan tanpa batas wilayah dan waktu. Namun, perkembangan marketplace juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah peredaran produk palsu yang dijual oleh pihak ketiga. Produk palsu tersebut sering kali diperdagangkan dengan tampilan yang menyerupai produk asli sehingga sulit dibedakan oleh konsumen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan risiko bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas mengenai perdagangan elektronik dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar mengenai barang yang diperdagangkan. Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam transaksi elektronik, marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem elektronik yang digunakan. Marketplace wajib menyediakan sistem yang andal dan aman guna melindungi data dan kepentingan konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memberikan data dan informasi yang lengkap dan benar mengenai identitas pelaku usaha dan barang yang diperdagangkan.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi elektronik. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan penjual pihak ketiga yang memperjualbelikan produk palsu melalui marketplace.

Peredaran produk palsu menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik masih belum optimal. Marketplace sering kali hanya bertindak sebagai penyedia platform tanpa melakukan pengawasan secara maksimal terhadap barang yang diperjualbelikan oleh penjual pihak ketiga.

Dalam kasus produk Susu Ovisure Gold palsu, penjual pihak ketiga memanfaatkan marketplace untuk memperdagangkan produk dengan kemasan yang menyerupai produk asli. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen sulit membedakan antara produk asli dan produk palsu.

Jadi marketplace seharusnya tidak hanya berperan sebagai penyedia platform transaksi, tetapi juga harus melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung dalam sistemnya. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Susu Ovisure Gold Palsu

Peredaran produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman, nyaman, dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam transaksi elektronik, konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah karena tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Konsumen hanya dapat melihat gambar, deskripsi, dan informasi yang dicantumkan oleh penjual melalui marketplace.

Kondisi tersebut menyebabkan konsumen lebih rentan mengalami kerugian akibat penjualan produk palsu. Produk palsu yang diperdagangkan melalui marketplace sering kali memiliki tampilan yang sangat mirip dengan produk asli sehingga sulit dikenali oleh konsumen. Dalam kasus Susu Ovisure Gold palsu, konsumen mengalami kerugian karena

produk yang diterima tidak sesuai dengan kualitas dan standar produk asli. Selain menimbulkan kerugian materiil, produk palsu juga dapat membahayakan kesehatan konsumen apabila kandungan produk tidak sesuai dengan standar keamanan pangan.

Peredaran produk palsu dalam marketplace menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Penjual pihak ketiga yang memperdagangkan produk palsu telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, maupun bentuk kompensasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain penjual, marketplace juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya melakukan pengawasan terhadap penjual pihak ketiga yang memperdagangkan barang melalui platformnya.

Marketplace juga harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi elektronik. Mekanisme tersebut penting agar konsumen memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya. Dalam praktiknya, marketplace umumnya menyediakan fitur pelaporan terhadap penjual yang diduga melakukan pelanggaran. Namun demikian, pengawasan tersebut masih belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan banyak produk palsu yang beredar di marketplace.

Kurangnya pengawasan terhadap penjual pihak ketiga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih maraknya peredaran produk palsu dalam marketplace. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan verifikasi terhadap identitas penjual serta produk yang diperdagangkan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui pengawasan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik. Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap marketplace dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik. Konsumen perlu memahami cara membedakan produk asli dan produk palsu serta memastikan kredibilitas penjual sebelum melakukan pembelian.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik dan pemberian informasi yang jelas kepada konsumen. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta pemberian ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik dapat terlindungi dan peredaran produk palsu melalui marketplace dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Peredaran produk palsu melalui marketplace merupakan salah satu permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik. Penjualan produk Susu Ovisure Gold palsu oleh pihak ketiga di marketplace menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik, khususnya terhadap produk yang diperjualbelikan oleh penjual pihak ketiga.

Pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha, maupun penyelenggara sistem elektronik dalam kegiatan perdagangan elektronik.

Dalam kasus peredaran Susu Ovisure Gold palsu, hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan informasi yang benar telah dilanggar. Konsumen mengalami kerugian karena produk yang diterima tidak sesuai dengan kualitas dan standar produk asli. Selain menimbulkan kerugian materiil, peredaran produk palsu juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

Pelaku usaha yang memperdagangkan produk palsu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dalam platformnya serta menyediakan sistem perlindungan bagi konsumen.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari marketplace dan pemerintah terhadap perdagangan melalui sistem elektronik agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan secara efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik juga diperlukan agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk dan penjual di marketplace.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media. 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media. 2002.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Laws

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Others

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Data dan informasi terkait peredaran produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace.